



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Prabumulih** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**IR ABDUL MUTHOLIB** : laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Perumnas Kepodang Indah No.41 RT.02/03 Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini diwakili oleh :

**Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK)** yang berkedudukan di Banjarmasin melalui kantor cabang di Banjarbaru, alamat Griya Ulin Permai Blok cc No.27 RT.02 RW.05 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. **SEHATNO SAMIADOEN.**, jabatan **Direktur** Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK),
2. **ROBI YUSRIZAL.**, jabatan **Pengurus** Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK),
3. **REDI JUMONO.**, jabatan **Pengurus** Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK),

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal **31 Maret 2015**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 01 April 2015 di bawah register Nomor 17/SK/2015/PN.Pbm sebagai **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MELAWAN

**PT. OTO MULTI ARTHA** : Cabang Palembang yang beralamat di Jalan Jendra Sudirman No. 3269-3270 KM 3,5 Palembang Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **: TERGUGAT** ;

**OTORITAS JASA KEUANGAN DI JAKARTA** : beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H.Thamrin No.2 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

**KEMENTERRIAN HUKUM dan HAM RI c/q KANWIL HUKUM dan HAM SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG** : yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Km 3,5 Palembang 30138 untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa para saksi dan bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana surat gugatan tertanggal 31 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih di bawah register nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm. telah mengajukan gugatan dan menarik pihak Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa 123 HIR ayat (1) / Pasal 147 RBg

- Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan, atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan permohonan, atau kuasa / wakil yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara didalam persidangan secara lisan.

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- Pasal 4 huruf e

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 44 ayat (3) huruf d

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

- Pasal 45 ayat 1

setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.

- Pasal 46 ayat (1) huruf c

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Sehingga menurut aturan tersebut mempunyai legal standing dan mempunyai hak gugat / selaku kuasa dan/atau pendamping untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR/142 RBG.

- a) Tempat tinggal salah satu TERGUGAT.
- b) Tempat tinggal debitur/konsumen.
- c) Letak obyek sengketa.

c. Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2001 tentang LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

- Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan "membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen"

- Pada pasal 7 menyebutkan "dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok."

d. Undang-Undang no 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- Pasal 28 yang berbunyi : Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi :

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat alas karakteristik sector jasa keuangan, layanan dan produknya;
- b. meminta lembaga, Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

- Pasal 30 yang berbunyi :

1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi;

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud.
- b. mengajukan gugatan :
  1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik dan/atau
  2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga Jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK007/2013 Tentang Perlindungan Sektor Jasa Keuangan"

- Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi :

1. Pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen

## II. Definisi Menurut undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pasal 1 menyebutkan:

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 1 yang berbunyi "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
- Angka 2 yang berbunyi "setiap orang pernahai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.
- Angka 3 yang berbunyi "pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Angka 10 yang berbunyi "Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat- syarat yang telah di persiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen.

Pasal2 menyebutkan:

- Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dapat kami jabarkan sebagai berikut :
1. ASAS MANFAAT: Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
  2. ASAS KEADILAN : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
  3. ASAS KESEIMBANGAN memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
  4. ASAS KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN: memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen, dalam

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

5. **ASAS KEPASTIAN HUKUM:** baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negaramenjamin kepastian hukum.

## III. Menurut Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- a. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- b. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun. Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

## IV. Dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap:

1. PT. OTO MULTI ARTHA. Cabang Palembang yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 3269-3270 KM 3,5 Palembang Sumatra Selatan Kota Palembang yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**.
2. **Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta** yang beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No 2 Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.
3. **Kementrian Hukum dan HAM RI c/q Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Selatan di Palembang** yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman Km. 3,5 Palembang 30138 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

## V. Adapun Gugatan Gugatan Perlindungan Konsumen yang diajukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT telah membuat perjanjian kredit No:10-511-14-01059 dan No. 10- 511-13-00662 atas nama Abdul Muntholib yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang di Palembang dengan konsumennya.

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut pimpinan cabang mewakili TERGUGAT yang berkantor pusat di Jakarta berdasarkan surat Kuasa Direksi karena dalam perjanjian kredit tersebut Penggugat tidak menyebutkan surat kuasa direksi dan tidak mencantumkan identitas yang mengikatkan diri diantaranya, nomor KTP, Jabatan, dan alamat atau tempat tinggal, serta keterangan bila salah satu atau kedua belah pihak mewakili perusahaan/instansi maka perjanjian kredit tersebut adalah cacat hukum sehingga perjanjian kredit No:10-511-14-01059 dan No.10:511-13-00662 atas nama Abdul Muntholib adalah Batal Demi Hukum dan sewajarnya untuk dibuat suatu perjanjian baru yang diawasi oleh TURUT TERGUGAT I.
3. Bahwa pencantuman keterangan ini menjadi sangat penting karena dari identitas diri yang dicantumkan dengan data yang dilampirkan (seperti KTP) akan dapat dilihat apakah pihak yang berjanji memiliki kecakapan untuk mengadakan perjanjian atau tidak. Selain itu, perlu diketahui alamat tempat tinggal dari para pihak untuk mengetahui yurisdiksi pengadilan mana yang berhak untuk mengadili seandainya terjadi sengketa dalam hal tidak disebutkan secara jelas akan diselesaikan dimana dalam perjanjian. Jabatan harus dicantumkan untuk melihat kompetensinya untuk mewakili perusahaan instansi yang diwakili dalam perjanjian. Atau jika pihak yang mewakili mendapat surat kuasa, dicantumkan pula tanggal dan nomor surat kuasanya.
4. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia TERGUGAT telah dinyatakan beralamat di PT. OTO MULTI ARTHA Cabang Palembang yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 3269-3270 KM 3,5 Palembang Sumatra Selatan Kota Palembang.
5. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 170 K/Sip/1959 tanggal 1 Agustus 1959 berbunyi: jual beli yang ditinjau dalam keseluruhan mengandung ketidak beresan ialah tidak beres mengenai orang - orang yang menjadi pihak didalam perjanjian dan secara materiil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak (wilsovereenste-ming) yang bebas haruslah dinyatakan batal.
6. Bahwa TERGUGAT ialah Perseroan Terbatas yang terkait dengan Undang - Undang Nomor; 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disamping itu TERGUGAT adalah Pelaku Usaha yang terkait dengan

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

7. Bahwa disamping itu TERGUGAT dalam menjalankan usahanya selalu membuat Perjanjian yang diikuti oleh Perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan Perjanjian asesoris/ikutian dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
8. Bahwa Pimpinan Cabang adalah Karyawan TERGUGAT pada Kantor di Palembang sebagai pihak yang tidak mempunyai kedudukan hukum sehingga tidak dapat mewakili pihak lain dalam melakukan perbuatan hukum;
9. Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang - Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan Direksi adalah orang perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pasal 98 ayat (1) Undang- Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan: Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan.
11. Bahwa perjanjian kredit No: 10-511-14-01059 dan No:10-511-13-00662 atas nama Abdul Muntholib yang ditanda tangani oleh TURUT TERGUGAT I dan Konsumen di Palembang tidak memenuhi syarat Formil yaitu tidak terpenuhinya syarat Subyektif dan Obyektif sah nya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KuHPerdata yang berbunyi "suatu sebab yang tidak dilarang" dan pasal 1337 KuHPerdata yang berbunyi "suatu sebab terlarang jika dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum".
12. Beberapa ahli hukum berpendapat tentang kontrak baku antara lain :
  - a. Subekti, pelanggaran terhadap asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KuHPerdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata mengakibatkan kontrak menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang,
  - b. Hardijan Rusli, kontrak baku menjadi tidak patut atau tidak adil jika kontrak itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seimbang. Jika kepatutan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan para pihak tidak seimbang maka keadaan ini dinamakan *undue influence*. Sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscionability* *undue influenced* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesempatan dari pihak yang dipengaruhi, sedangkan *unconscionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah.

13. Bahwa perjanjian kredit No:10-511-14-01059 dan No:10-511-11-00662 adalah termasuk klausula baku yang mana dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tata cara pencantuman klausula baku telah diatur dalam pasal 18 ayat (1) yang berbunyi ;

- pada huruf f menyebutkan memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- pada huruf g menyebutkan: menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- Pada huruf h menyebutkan: menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Ayat (3) yang berbunyi: Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dinyatakan batal demi hukum.

Ayat (4) yang berbunyi: Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

14. Bahwa disamping disebutkan dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan Batal Demi Hukum juga dalam pasal 1381 KUHP Perdata yang berbunyi perikatan hapus karena kebatalan atau pembatalan;

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. bahwa karena dalam perjanjian kredit No: 10-51LH-01059 dan No:10-511 "13-00662 atas nama Abdul Muntholib adalah Batal Demi Hukum maka tindakan selanjutnya juga rnenjadi Batal Demi Hukum.
16. Bahwa dalam perjanjian kredit No:10-511-14-0i059 dan No:10-511-13-00662, atas tama Abdul Muntholib TERRGUGAT juga membuat surat kuasa tarik, surat kuasa jual dan surat kuasa untuk pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia yang dibuat dibawah tangan dengan diberi materai Rp. 6000,- yang ditanda tangani TERGUGAT yang diwakili oleh pirnpinan di Palembang dengan konsumennya pada saat akad kredit.
17. Bahwa Surat Kuasa yang ditandatangani oleh TERGUGAT dengan Konsumennya ternyata cacat hukurn sehingga seharusnya batal demi hukum dan sewajarnya untuk dibuat surat kuasa baru.
18. Bahwa surat kuasa juga termasuk perjanjian, dan harus memenuhi syarat formil dan materiil perjanjian serta syarat sahnya perjanjian.
19. Bahwa Surat Kuasa yang di tandatangani oleh TERGUGAT dengan konsumennya tidak memenuhi syarat formil perjanjian yaifu tidak terpenuhinya syarat subyektif dan obyektif sahnya perjanjian.
20. Bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjian dapat dibatalkan sedangkari perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif syahnya perjanjian batal demi hukum.
21. Bahwa Surat Kuasa yang ditandatangani oleh TERGUGAT dengan Konsumennya melanggar klausula baku dan asas kebebasan berkontrak.
22. Bahwa surat kuasa atau perjanjian yang melanggar klausula baku dan asas kebebasan berkontrak, batal demi hukum.
23. Bahwa dikarenakan perjanjian kredit No:10-511-14-01059 dan No:10-511-13-00652 atas nama Abdul Muntholib dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat dan TERGUGAT batal derni hukum, maka perbuatan atau peristiwa hukum berikutnya atau yang menyertainya batal demi hukum pula.
24. Bahwa perbuatan atau peristiwa hukum berikutnya atau yang menyertainya yaitu pembuatan akta jaminan fidusia dan Sertitikat fidusia yang dilakukan oleh TERGUGAT, batal demi hukum.
25. Bahwa dikarenakan perjanjian kredit No:10-511-14-010-59 dan No:10-511-13-00562 atas nama Abdul Muntholib dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh TERGUGAT dengan Konsumennya batal demi

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan juga akta jaminan fidusia dan Sertifikat fidusia yang, dilakukan oleh TERGUGAT, batal demi hukum pula, maka segala tindakan yang menyertainya atau yang dilakukan pada waktu berikutnya tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable).

26. Bahwa perbuatan hukum berikutnya yaitu pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia pada TURUT TERGUGAT II adalah tidak sah. Sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II adalah cacat hukum.

27. Bahwa apabila TERGUGAT atau pihak manapun yang mewakili TERGUGAT dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan segala perjanjian yang batal demi hukum, maka tindakan itu dapat dikatakan tindakan yang melanggar hukum.

28. Bahwa dikarenakan perjanjian kredit No:10-511-14-01059 dan No:10-511-13-00662 atas nama Abdul Muntholib dan Surat Kuasa serta Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat fidusia, batal demi hukum pula. maka kondisi TERGUGAT dengan konsumennya, dikembalikan ke keadaan semula.

29. Bahwa sewajarnya untuk dibuat perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian yang batal demi hukum.

30. Bahwa dalam perjanjian yang batal demi hukum tersebut, terdapat kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut :

Merek/Tipe/Jenis : TOYOTA CAMRY 2,4 MT JEMNKT/MOBIL  
PENUMPANG

No. Rangka Mesin : MRO53BK3045500468/2AZ-3130611

Tahun : 2004

Warna : HITAM METALIK

No. Polisi : BG 808 OO

Atas Nama : MUHAMMAD HELMI. SE. M.SI

Alamat : Jln. Belintang No. 1642/3 RT. 23/6 20 ILIR 1

Palembang

Merek/Tipe/Jenis : TOYOTA ALPHARD MOBIL PENUMPANG

No. Rangka Mesin : ANH 100071873/2AZ1485679

Tahun : 2005

Warna : HITAM

No. Polisi : BG 1001 VO

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama : TRI MONALISA

Alamat : Komp. Ked Permai Blok GG-20 RT/RW. 10/02 Kel.

Bukit Sangkul Kec.Kalidoni Palembang

31. Bahwa untuk menghindari beralihnya hak milik atas kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut :

Merek/Tipe/Jenis : TOYOTA CAMRY 2,4 MT JEMNKT/MOBIL PENUMPANG

No. Rangka Mesin : MRO53BK3045500468/2AZ-3130611

Tahun : 2004

Warna : HITAM METALIK

No. Polisi : BG 808 OO

Atas Nama : MUHAMMAD HELMI. SE. M.SI

Alamat : Jln. Belintanng No. 1642/3 RT. 23/6 20 ILIR 1 Palembang

Merek/Tipe/Jenis : TOYOTA ALPHARD MOBIL PENUMPANG

No. Rangka Mesin : ANH 100071873/2AZ1485679

Tahun : 2005

Warna : HITAM

No. Polisi : BG 1001 VO

Atas Nama : TRI MONALISA

Alamat : Komp. Ked Permai Blok GG-20 RT/RW.10/02 Kel. Bukit Sangkul Kec.Kalidoni Palembang

Untuk dilakukan sita jaminan.

32. Bahwa untuk menghindariklaim kepemilikan oleh TERGUGAT layak dan wajar menyatakan kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut :

Merek/Tipe/Jenis : TOYOTA CAMRY 2,4 MT JEMNKT/MOBIL PENUMPANG

No. Rangka Mesin : MRO53BK3045500468/2AZ-3130611

Tahun : 2004

Warna : HITAM METALIK

No. Polisi : BG 808 OO

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama : MUHAMMAD HELMI. SE. M.SI  
Alamat : Jln. Belintanng No. 1642/3 RT. 23/6 20 ILIR 1  
Palembang  
Merek/Tipe/Jenis : TOYOTA ALPHARD MOBIL PENUMPANG  
No. Rangka Mesin : ANH 100071873/2AZ1485679  
Tahun : 2005  
Warna : HITAM  
No. Polisi : BG 1001 VO  
Atas Nama : TRI MONALISA  
Alamat : Komp. Ked Permai Blok GG-20 RT/RW.10/02 Kel.  
Bukit Sangkul Kec.Kalidoni Palembang  
Adalah milik PENGGUGAT.

33. Bahwa apabila TERGUGAT tetap sewenang-sewenang melakukan tindakan hukum di luar gugatan ini terhadap kendaraan bermotor dengan identitas tersebut di atas agar di hukum karena tidak menghormati proses persidangan.
34. Bahwa perintah Terhadap T'ERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan hukum menarik kendaran bermotor dengan identitas tersebut di atas sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dimohonan dalam putusan provisi.
35. Bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT maka gugatan ini merupakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. (presumption of liability principle) atau yang biasa kita kenal dengan azas pembuktian terbalik yaitu TERGUGAT membuktikan bahwa TERGUGAT tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si TERGUGAT hal mana diatur dalam BAB IV Tangung Jawab pelaku Usaha daiam pasal 23 menyebutkan: Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19 pasal 22 dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha;

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa pelanggaran TERGUGAT adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 62 ayat (1) Undang - Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (I) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 18 dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau Pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
37. Bahwa. sudah dijelaskan dalam gugatan mengenai konsumen, pelaku usaha klausula baku yang dalam pasal 1 Undang-Undang N.o. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah Leks Spesialis jadi untuk Penggugat tetap mengacau pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
38. Bahwa TURUT TERGUGAT I dalam hal ini kapasitasnya untuk menjalankan apa yang di amanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 dan pasal 10 ayat (1), (2) peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
39. Bahwa untuk melaksanakan pasal 29 Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mohon kepada TURUT TERGUGAT I gugatan ini dicatat sebagai pengaduan dan mohon untuk ditindak lanjuti adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang- Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a,quo, menjatuhkan putusan :

## DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan hukum menarik mobil dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merek/Tipe/Jenis : TOYOTA CAMRY 2,4 MT JEMNKT/MOBIL  
PENUMPANG  
No. Rangka Mesin : MRO53BK3045500468/2AZ-3130611  
Tahun : 2004  
Warna : HITAM METALIK  
No. Polisi : BG 808 OO

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama : MUHAMMAD HELMI. SE. M.SI  
Alamat : Jln. Belintanng No. 1642/3 RT. 23/6 20 ILIR 1  
Palembang

Merek/Tipe/Jenis : TOYOTA ALPHARD MOBIL PENUMPANG  
No. Rangka Mesin : ANH 100071873/2AZ1485679  
Tahun : 2005  
Warna : HITAM  
No. Polisi : BG 1001 VO  
Atas Nama : TRI MONALISA  
Alamat : Komp Ked Permai Blok GG-20 RT/RW. 10/02 Kel.  
Bukit Sangkal Kec.Kalidoni Palembang

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kredit No:059-BX9-05-122064 tanggal 24/09/2013 atas nama Penggugat.:
4. Menyatakan dengan hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan terhadap kendaraan :

Merek/Tipe/Jenis : TOYOTA CAMRY 2,4 MT JEMNKT/MOBIL  
PENUMPANG

No. Rangka Mesin : MRO53BK3045500468/2AZ-3130611

Tahun : 2004

Warna : HITAM METALIK

No. Polisi : BG 808 OO

Atas Nama : MUHAMMAD HELMI. SE. M.SI

Alamat : Jln. Belintanng No. 1642/3 RT. 23/6 20 ILIR 1  
Palembang

Merek/Tipe/Jenis : TOYOTA ALPHARD MOBIL PENUMPANG

No. Rangka Mesin : ANH 100071873/2AZ1485679

Tahun : 2005

Warna : HITAM

No. Polisi : BG 1001 VO

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama : TRI MONALISA

Alamat : Komp. Ked Permai Blok GG-20 RT/RW. 10/02 Kel.  
Bukit Sangkul Kec.Kalidoni Palembang

5. Menyatakan bahwa surat kuasa Tarik dan jual serta surat kuasa untuk pembebanan jaminan fidusia adalah cacat hukum dan batal demi hukum-
6. Menyatakan TERGUGAI atau siapa. sala yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada PENGUGAT
7. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Para TERGUGAT
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet, maupun kasasi.

Demikian gugatan ini sampaikan, Apabila Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat hukum yang berbeda mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara datang menghadap di depan persidangan, untuk penggugat diwakili Kuasanya dari Yayasan Perlindungan Konsumen Kalimantan yaitu **ROBI YUSRIZAL** dan **REDI JUMONO** sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya yaitu **YOS RAJENDRA, SH** dan **HENDY HERLAMBANG** selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah menghadiri Persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka diwajibkan bagi para pihak yang berkara untuk menempuh proses mediasi, maka atas permintaan dan kesepakatan para pihak yang berperkara, untuk proses mediasi para pihak memilih Hakim dari Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai mediator, maka berdasarkan Penetapan No.05/Pdt.G/2015 PN.PBM tertanggal 08 Juli 2015 Majelis Hakim telah menunjuk **CHANDRA RAMADHANI, SH.** sebagai mediator dalam perkara No. 05/Pdt.G/2015/PN. Pbm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tertanggal 26 Agustus 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil dan agar persidangan perkara ini dilanjutkan;

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah membacakan gugatannya dan tidak ada tambahan maupun perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya **YOS RAJENDRA,SH** dan **HENDY HERLAMBA** telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI :**

## **DALAM EKSEPSI :**

### **1. Gugatan Penggugat melanggar kewenangan relatif (*Kompetensi Relatif*) :**

Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara aquo, jelas masuk dalam kategori Eksepsi Kompetensi Relatif, dimana gugatan perbuatan melawan hukum yang telah Penggugat ajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berdasar dan salah alamat, sehingga Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili nya, dimana Penggugat telah mengetahui sejak awal, bahwa kedudukan Tergugat secara jelas dan terang berada di Kota Palembang, adapun sebenarnya antara Tergugat dan Penggugat juga telah memilih dan sepakat untuk domisili penyelesaian sengketa hukum pada Pengadilan Negeri Kota Palembang, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor: 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Tergugat dan Penggugat, sehingga jelas dan terang secara hukum apabila pihak Penggugat ingin mengajukan upaya hukum Perdata, maka jelas dan berdasar pihak Penggugat seharusnya mengajukan upaya hukum Perdata di Pengadilan Negeri Kota Palembang, sehingga sesuai dengan domisili Tergugat yang telah jelas dan terang, ditambah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 yang telah menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, maka Pengadilan Negeri yang berhak menerima serta mengadili gugatan aquo jelas dan terang adalah Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Palembang, oleh sebab itu Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat mengabulkan Eksepsi yang sangat berdasar ini;

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) :

Bahwa gugatan perkara aquo mengenai “perbuatan melawan hukum” tidak jelas dan kabur, dimana Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum namun disatu sisi Penggugat mengajukan gugatan aquo didasari dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 yang jelas telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat, maka sangat jelas dan berdasar gugatan Penggugat dapat dikatakan kabur karena tidak menguraikan (i) *Perbuatan Tergugat mana yang melawan hukum*, (ii) *Hak Penggugat yang dilanggar*, (iii) *Hubungan kausalitas dan yang lebih fatal adalah tidak menguraikan kerugian Penggugat secara terperinci*, bahwa Penggugat di satu sisi telah jelas-jelas mengakui sepakat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013, bahwa adapun semakin membingungkan dan kabur adalah posita dan petitum gugatan Penggugat tidak seirama, khususnya di nomor 3 Petitum gugatan Penggugat, sehingga Tergugat menjadi pihak yang merugi dalam mengajukan Jawaban, oleh sebab itu gugatan perbuatan melawan hukum yang didasari dengan adanya sebuah Perjanjian yang disengketakan seperti ini tidak tepat, sehingga gugatan aquo merupakan gugatan yang sangat membingungkan dan dapat dikategorikan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

## 3. Gugatan Penggugat Tidak Bermaterai :

- 3.1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat karena Gugatan Penggugat tidak diberikan materai, sementara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Biaya Materai bahwa perlunya pemberian meterai bagi suatu gugatan;
- 3.2. Bahwa, karena Gugatan Penggugat jelas dan terang tidak bermeterai sementara peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur mengenai hal tersebut, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Penggugat aquo (*N.O.*);

Bahwa berdasarkan Eksepsi-Eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka layak dan berdasarkan hukum apabila Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) dan mohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi dari Tergugat ini, karena telah didukung dengan dalil-dalil yang telah berdasarkan hukum;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa, segala yang termuat pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku secara mutatis mutandis dalam jawaban pokok perkara;
- Bahwa, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
- Bahwa, perlu Tergugat sampaikan keberatan atas kuasa Penggugat, dimana pada saat persidangan pertama sampai dengan saat ini, kuasa Penggugat tidak bisa menunjukkan surat keterangan pembukaan kantor perwakilan LPKSM dari pejabat pemerintahan setempat di Prabumulih sesuai amanat Pasal 9 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, sehingga sampai dengan saat ini pihak kuasa Penggugat tidak mempunyai legal standing, sehingga tidak sah mewakilkan Penggugat principal dalam persidangan aquo;
- Bahwa, untuk dalil-dalil gugatan bagian I, II dan III tidak akan Tergugatanggapi kembali, karena hanyalah dasar-dasar hukum;
- Bahwa, Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat dibagian V nomor 2, sebab jelas dan terang Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 dan No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 telah sah secara hukum dan tidak cacat hukum, dikarenakan perjanjian aquo yang telah disepakati bersama adalah antara pihak perusahaan dengan pihak perorangan, guna pembiayaan suatu kendaraan, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pihak Tergugat dalam perjanjian tidak diberikan identitas sudah suatu pemahaman yang salah, sebab Tergugat ini adalah Perseroan Terbatas yang roda bisnisnya sudah pasti dijalankan oleh Direksi, oleh sebab itu sudah pasti Kepala cabang bertindak berdasarkan kuasa dari Direksi, sehingga dalil Penggugat aquo berdasar untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat dibagian V nomor 3 dan 4, sebab seperti nya Penggugat kurang mengerti tentang arti "Cakap dimata Hukum", dimana cakap hukum terkait pihak Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 dan No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013, bukanlah tentang tidak dicantumkannya identitas diri, apalagi ditambah mempermasalahkan bahwa akan mempersulit mengetahui yuridiksi pengadilan apabila terjadi sengketa, sebab cakap hukum untuk sebuah perusahaan terlihat dari sehat tidaknya perusahaan tersebut, sedangkan untuk yuridiksi pengadilan jelas dan terang sudah disepakati dalam perjanjian bahwa apabila terjadi sengketa maka diselesaikan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Palembang, serta jelas untuk kedudukan kantor cabang telah disebutkan dalam perjanjian tersebut, sehingga dalil Penggugat aquo berdasar untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
- Bahwa, Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat dibagian V nomor 5, sebab Yurisprudensi tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara aquo, oleh sebab Yurisprudensi tersebut terkait jual beli murni, sedang gugatan perkara aquo timbul dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 dan No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013, yang dibuat untuk pembiayaan suatu kendaraan bermotor yang Penggugat pilih, dikarenakan Penggugat tidak mempunyai uang untuk membeli kendaraan bermotor tersebut, selanjutnya Penggugat dibantu oleh Tergugat untuk melakukan pembiayaan kepada pihak showroom dalam hal melunasi 2 kendaraan bermotor yang Penggugat pilih, sehingga dalil Penggugat aquo berdasar untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
- Bahwa, dalil gugatan Penggugat dibagian V nomor 6 dan 7 tidak perlu Tergugat bahas kembali, sebab dalil tersebut hanya *copy paste* suatu aturan hukum dan telah ada dalam Undang-Undang;
- Bahwa, Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat dibagian V nomor 8, sebab Penggugat hanya berdalil tanpa dasar, dimana jelas dan terang Kepala Cabang Tergugat sah dimata hukum untuk mewakili Tergugat karena telah didasari oleh kuasa dari Tergugat, sehingga dalil

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat aquo berdasar untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan;

- Bahwa, dalil gugatan Peggugat dibagian V nomor 9 dan 10 tidak perlu Tergugat bahas kembali, sebab dalil tersebut telah ada dalam Undang-Undang;
- Bahwa, Tergugat menolak keras dalil gugatan Peggugat dibagian V nomor 11, ini jelas dan terang Peggugat terlihat sebagai pihak yang hanya mencari-cari alasan dan tidak serius dalam mengajukan perkara aquo, terlihat dalam dalilnya bahwa *"Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 dan No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 ditanda tangani oleh Turut Tergugat I dan Konsumen"*, sehingga jelas Peggugat hanyalah sebagai pihak yang tidak beritikad baik dan ingin lari dari kewajibannya dalam membayar angsurannya, adapun terkait "suatu sebab yang tidak dilarang" sebenarnya untuk sesuatu yang dilarang oleh hukum, adalah yang ternyata sejak awal ditutupi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, akan tetapi dikarenakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 dan No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013, disepakati untuk sesuatu yang jelas dan terang dimata hukum maka tidak dapat dinyatakan memenuhi unsur suatu sebab yang dilarang, sehingga syarat Subyektif dan Obyektif dalam sah nya suatu perjanjian telah terpenuhi;
- Bahwa, Tergugat menolak keras dalil gugatan Peggugat dibagian V nomor 12, 13 dan 14, dimana jelas para pihak telah sepakat dalam perjanjian yang sah di mata hukum, dengan kata lain Peggugat sebenarnya telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Debitur, sebab pihak Peggugat sebelum menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 dan No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013, Peggugat telah diberikan hak untuk membaca dan mendapat penjelasan dari Tergugat, dapat dibuktikan bahwa setiap lembar dalam perjanjian tersebut telah diparaf dan diakhiri dengan tandatangan para pihak, sehingga jelas dan tidak dapat dipungkiri bahwa para pihak telah bersepakat;  
Bahwa didalam teori hukum perdata dikenal dengan ajaran *"Pacta Sunt Servanda"* yaitu *perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi*

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatnya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata dan juga syarat-syarat yang menyatakan sahnya suatu perjanjian adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- adanya kesepakatan (*toesteming*) ;
- adanya kecakapan (*bevoegdheid*);
- adanya hal/barang/zaak tertentu;
- karena suatu sebab/causa/corzaak dan halal.

Dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 dan No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013, yang telah disepakati dan ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat sah secara hukum, karena telah sejalan dan sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata dan pasal 1320 KUH Perdata;

- Bahwa, segala tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada prinsipnya mengacu dan mengikuti dari ketentuan atau peraturan yang ada, oleh sebab itu tidak ada tindakan Tergugat yang melawan hukum dan/ atau tidak terpuji, hal ini telah disebutkan dan diakui keberadaannya didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 dan No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat dibagian V nomor 15 dan 16, dikarenakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 dan No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013, beserta dengan lampiran-lampiran pendukungnya telah dibaca dan dimengerti oleh Penggugat, serta sampai dengan detik ini tidak ada satu produk hukum yang telah membatalkan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 dan No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013, tetap sah dimata hukum;
- Bahwa, Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat dibagian V nomor 17 sampai dengan 23, sebab surat kuasa tersebut adalah lampiran-lampiran pendukung dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 dan No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013, yang dapat terbit setelah Penggugat membaca dan mengerti serta sepakat terhadap perjanjian pembiayaan konsumen

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, sehingga dikarenakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 dan No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013, telah ditanda tangani dan disepakati bersama, maka lampiran-lampiran pendukungnya jelas sah secara hukum sampai dengan saat ini;

- Bahwa, Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat dibagian V nomor 24 sampai dengan 26, dimana Penggugat aquo selalu beropini sendiri, untuk menggiring opini sehingga seolah-olah tindakan dari Tergugat semua adalah menyalahi hukum, dimana sebenarnya Penggugat tidak bisa membuktikan secara pasti, dimana jelas dan terang Tergugat dalam pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia telah mendapatka kuasa secara sah dari Penggugat, sekaligus memang diperbolehkan secara hukum dengan menggunakan kuasa dari pihak Debitur, sehingga dalil Penggugat yang tidak berdasar ini wajib ditolak;
- Bahwa, Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat dibagian V nomor 27 sampai dengan 29 dikarenakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00127184.AH.05.01 Tahun 2014 dan No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.025589.AH.05.01 Tahun 2013, dimana perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah ditandatangani dan disepakati bersama, maka sah secara hukum sampai dengan saat ini, sehingga segala sikap tindak Tergugat terkait untuk pelunasan hutang Penggugat telah berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen yang sah secara hukum;
- Bahwa, Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat dibagian V nomor 30 sampai dengan nomor 32, dimana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014, bahwa Tergugat adalah selaku perusahaan pembiayaan yang Penggugat pilih untuk membantu Penggugat dalam hal pembiayaan pembelian unit mobil merk Toyota Camry G 2.4, tahun 2004, No. Pol. BG 808 OO, No. Rangka MR053BK3045500468, No. Mesin 2AZ3130611, serta berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013, dalam hal pembiayaan pembelian unit mobil merk Toyota Alphard 2.4, tahun 2005, No. Pol. BG 1001 VO, No. Rangka

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ANH100071873, No. Mesin 2AZ1485679, ditambahkan dengan telah adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00127184.AH.05.01 Tahun 2014 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.025589.AH.05.01 Tahun 2013, sehingga cukup berdasar membuktikan Penggugat adalah pihak yang beritikad buruk karena hanya ingin lari dari kewajibannya melakukan pembayaran angsuran kepada pihak Tergugat, maka jelas dan terang permohonan sita jaminan Penggugat terhadap kedua unit mobil tersebut dan dalil yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik kedua unit mobil tersebut adalah sesat dan penuh kebohongan, sehingga jelas dan berdasar untuk ditolak;

- Bahwa, Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat dibagian V nomor 33 dan 34, sebab tidak berdasarkan hukum dan asal mendalilkan, dimana Tergugat jelas mempunyai dasar untuk melakukan pengamanan dua unit mobil yang telah menjadi jaminan hutang tersebut, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013, ditambahkan dengan telah adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00127184.AH.05.01 Tahun 2014 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.025589.AH.05.01 Tahun 2013;
- Bahwa, Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat dibagian V nomor 35, sebab sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku maka sudah seharusnya upaya hukum perdata aquo diajukan di domisili Tergugat, yang memang telah Penggugat ketahui sejak awal dan sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati bersama tersebut, adapun seluruh dalil-dalil penolakan dalam Jawaban Tergugat ini akan Tergugat buktikan dalam pembuktian nanti;
- Bahwa, Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat dibagian V nomor 36, dimana dalil hukum Penggugat ini telah salah alamat dikarenakan saat ini Penggugat mengajukan upaya hukum perdata bukan upaya hukum Pidana;
- Bahwa, Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat dibagian V nomor 37 sampai dengan 39, dikarenakan upaya-upaya hukum perdata di Pengadilan Negeri sudah sepantasnya tetap mengacu kepada Hukum Acara Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga untuk hal tersebut Tergugat serahkan kepada yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

- Bahwa, dalil-dalil pada gugatan Penggugat tidak berdasar dan penuh kebohongan, sebab tidak ada sikap tindak Tergugat yang sewenang-wenang terhadap Penggugat selaku Debitur, dimana sesuai fakta-fakta yang ada bahwa Tergugat dalam bersikap tindak terhadap para Debitur khususnya Penggugat, sudah sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati;

24. Bahwa, Tergugat menyampaikan dalam persidangan aquo, dikarenakan Penggugat telah tidak beritikad baik/ cidera janji maka sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 dan No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013, Penggugat harus membayar seluruh pelunasan hutang termasuk denda dan biaya-biaya yang timbul, maka Tergugat membantah keras dalil Penggugat yang mendalilkan tindakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Bahwa, Tergugat menolak keras dalil Penggugat yang mencoba mengaburkan alur cerita perkara aquo, yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak mempunyai hak untuk melakukan pengamanan untuk kedua unit mobil tersebut, maka dikarenakan Penggugat jelas-jelas sangat menyesatkan dalam menganalisa dasar-dasar hukum, sehingga sikap tindak Tergugat yang terkait untuk pelunasan hutang Penggugat yang telah didasari oleh Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00127184.AH.05.01 Tahun 2014 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.025589.AH.05.01 Tahun 2013, adalah sah secara hukum;

25. Bahwa, Tergugat menolak keras Provisi dan Sita Jaminan dalam Petitum yang telah Penggugat ajukan, sebab Provisi dan sita jaminan unit mobil merk Toyota Camry G 2.4, tahun 2004, No. Pol. BG 808 OO, No. Rangka MR053BK3045500468, No. Mesin 2AZ3130611, serta unit mobil merk Toyota Alphard 2.4, tahun 2005, No. Pol. BG 1001 VO, No. Rangka ANH100071873, No. Mesin 2AZ1485679, namun disatu sisi Penggugat tidak dapat membuktikan secara pasti hak kepemilikan kedua unit mobil tersebut, sehingga Petitum yang seperti ini patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa, Tergugat menolak keras petitum nomor 3 dalam gugatan aquo, karena terlihat ketidak seriusan Penggugat, dimana Penggugat meminta pembatalan "perjanjian kredit nomor 059-BX9-05-122064 tertanggal 24/09/2013", bahwa terlihat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditanda tangani dan disepakati bersama antara Tergugat dan Penggugat bukanlah seperti itu, sehingga jelas gugatan aquo patut ditolak;
27. Bahwa, seperti telah dijelaskan diatas bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00127184.AH.05.01 Tahun 2014 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.025589.AH.05.01 Tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum tentang perjanjian yang berlaku di Indonesia, adapun sedikit Tergugat kutip dari penjelasan beberapa pendahulu di bidang Hukum antara lain, "kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai tugas (Gifis, Steven H., 1984 : 94)" dan Pasal 1313 KUH Perdata "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", maka jelas sudah Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00127184.AH.05.01 Tahun 2014 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.025589.AH.05.01 Tahun 2013, sah dimata hukum;
28. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan yang telah diajukan Penggugat, sebab Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dalil-dalil gugatan sampai dengan Petitum didasari dengan sengketa dari suatu perjanjian, serta antara posita dan petitum tidak ada saling keterkaitan maka jelas dan berdasar gugatan tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan karena sangat merugikan Tergugat dalam mengajukan Jawaban;
29. Bahwa, dalil-dalil Penggugat yang secara khusus tidak ditanggapi Tergugat, mohon dianggap telah ditolak oleh Tergugat, karena tidak relevan untuk ditanggapi.

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI :

Bahwa, Tergugat Konvensi dalam hal ini disebut Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam hal ini disebut Tergugat Rekonvensi. Adapun yang menjadi dasar gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, kami mohon segala dalil yang termuat pada bagian eksepsi, serta pada bagian dalam pokok perkara mohon dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada bagian dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa, telah terjadi kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Penggugat Rekonvensi (selaku Kreditur) dengan Tergugat Rekonvensi (selaku Debitur) dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen
  - Nomor : 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 dengan tenor angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan atas pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk atau tipe Toyota Alphard 2.4, tahun 2005, No. Pol. BG 1001 VO, No. Rangka ANH100071873, No. Mesin 2AZ1485679 (untuk selanjutnya disebut "objek perkara"), dengan nilai angsuran sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang dimulai pada tanggal 30 April 2013 berakhir pada tanggal 30 Maret 2016;
  - Nomor : 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 dengan tenor angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan atas pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk atau tipe Toyota Camry G 2.4, tahun 2004, No. Pol. BG 808 OO, No. Rangka MR053BK3045500468, No. Mesin 2AZ3130611 (untuk selanjutnya disebut "objek perkara"), dengan nilai angsuran sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang dimulai pada tanggal 20 Mei 2014 berakhir pada tanggal 20 April 2017;
3. Bahwa, seiring perjalanan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013, Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji/ wan prestasi, Tergugat Rekonvensi telah cidera janji/ wanprestasi tidak membayar angsuran, tepatnya pada pada angsuran 22 tanggal 30 Januari 2015 hingga saat ini dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji/ wan prestasi, Tergugat Rekonvensi telah cidera janji/ wanprestasi tidak membayar angsuran, tepatnya pada pada angsuran 10 tanggal 20 Februari 2015 hingga saat ini;

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, akibat perbuatan cidera janji yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil yang cukup besar, sesuai itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi dengan dasar Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk melakukan pelunasan secara keseluruhan (pre-payment) apabila ingin memiliki kedua unit mobil tersebut, dengan perhitungan hingga diajukannya Gugatan Rekonvensi ini sebagai berikut :

Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor :10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013

- Sisa Hutang pada saat pelunasan	Rp.47.901.473.29
- Angsuran yang belum dibayar	Rp. 95.000.000.00
- Bunga Berjalan	Rp.165.315.94
- Denda yang belum dibayar	Rp. 24.114.800.00
- Biaya penanganan kasus	Rp. 50,000,000.00
- Pembulatan	Rp. 10.77
Total	Rp.217.181.600.00

Dan.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor :10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014

- Sisa Hutang pada saat pelunasan	Rp.59.943.511.99
- Angsuran yang belum dibayar	Rp. 33.300.000.00
- Bunga Berjalan	Rp.700.973.56
- Denda yang belum dibayar	Rp. 8.119.206.00
- Biaya penanganan kasus	Rp. 50,000,000.00
- Pembulatan	Rp. 8.44
Total	Rp. 152.063.700.00

5. Bahwa dengan demikian jelas telah terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji atau wanprestasi dengan tidak membayar angsuran 22 tanggal 30 Januari 2015 hingga saat ini dan pada angsuran 10 tanggal 20 Februari 2015 hingga saat ini, kepada Penggugat Rekonvensi dan tidak mengembalikan kedua unit mobil yang masih dalam pembiayaan tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi harus melakukan upaya pengamanan atas

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk atau tipe Toyota Alphard 2.4, tahun 2005, No. Pol. BG 1001 VO, No. Rangka ANH100071873, No. Mesin 2AZ1485679 (untuk selanjutnya disebut "objek perkara") dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk atau tipe Toyota Camry G 2.4, tahun 2004, No. Pol. BG 808 OO, No. Rangka MR053BK3045500468, No. Mesin 2AZ3130611 (untuk selanjutnya disebut "objek perkara"), sehingga nilai pelunasan tersebut yang seharusnya dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak juga melunasi hingga saat ini, maka nilai pelunasan yang tidak dibayarkan tersebut menyebabkan kerugian materiil pada Penggugat Rekonvensi menjadi sebesar Rp. 369.245.300.00,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus Rupiah);
6. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran namun justru mengajukan gugatan seolah-olah Tergugat Rekonvensi yang dirugikan sementara fakta hukum dan bukti-bukti yang ada, Penggugat Rekonvensi lah yang telah dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka cukup bukti memunculkan pandangan dan/atau citra buruk secara umum kepada Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian sangat beralasan bagi Penggugat Rekonvensi (apalagi Penggugat Rekonvensi adalah perusahaan yang mendapat investor asing) untuk menuntut Tergugat Rekonvensi berupa kerugian immaterial sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah);
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka layak dan berdasar bagi Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014, sah secara hukum, adapun karena terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji atau wan prestasi, maka sangat beralasan apabila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian baik secara materiil dan immateriil sebesar Rp. 1.869.245.300.00,- (satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat lima ribu tiga ratus Rupiah) beserta penghitungan denda yang timbul, yang dibayarkan secara kontan dan

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

8. Bahwa, dengan terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji atau wanprestasi, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014, Penggugat Rekonvensi dapat menyatakan seluruh hutang yang belum dibayar, menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak dapat melakukan pelunasan maka Penggugat Rekonvensi diberikan hak untuk melakukan tindakan pengamanan atas objek perjanjian berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00127184.AH.05.01 Tahun 2014 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.025589.AH.05.01 Tahun 2013, dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengeksekusi dua Kendaraan Bermotor mobil, yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk atau tipe *Toyota Alphard 2.4*, tahun 2005, No. Pol. BG 1001 VO, No. Rangka ANH100071873, No. Mesin 2AZ1485679 (untuk selanjutnya disebut "objek perkara") dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk atau tipe *Toyota Camry G 2.4*, tahun 2004, No. Pol. BG 808 OO, No. Rangka MR053BK3045500468, No. Mesin 2AZ3130611 (untuk selanjutnya disebut "objek perkara") dari Tergugat Rekonvensi atau pihak manapun, serta mempunyai hak untuk melakukan penjualan kedua unit mobil tersebut diatas guna pelunasan hutang Penggugat selaku Debitur;
9. Bahwa, atas dasar-dasar hukum tersebut diatas yang jelas dan akurat, yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan, maka Penggugat Rekonvensi secara hukum diberikan hak dan kewenangan untuk mengeksekusi objek perjanjian karena sudah cukup bukti yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji atau wan prestasi;
10. Bahwa, adapun bila melihat kondisi Tergugat Rekonvensi yang telah cidera janji atau wan prestasi dan tidak mampu lagi untuk membayar angsuran ke Penggugat Rekonvensi, maka adalah layak dan wajar apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan sah dan berharga, serta

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan sita eksekusi yang telah dilakukan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk atau tipe Toyota Alphard 2.4, tahun 2005, No. Pol. BG 1001 VO, No. Rangka ANH100071873, No. Mesin 2AZ1485679 (untuk selanjutnya disebut "objek perkara") dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk atau tipe Toyota Camry G 2.4, tahun 2004, No. Pol. BG 808 OO, No. Rangka MR053BK3045500468, No. Mesin 2AZ3130611 (untuk selanjutnya disebut "objek perkara") dari penguasaan Tergugat Rekonvensi atau pihak siapapun, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 serta Sertifikat Jaminan Fidusia No.W6.00127184.AH.05.01 Tahun 2014 dan No. 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.025589.AH.05.01 Tahun 2013;

11. Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah jelas pemilik yang sah dimata hukum dan mempunyai hak untuk menuntut kembali barang miliknya dari Tergugat Rekonvensi yang menguasai barang itu tanpa hak, sekaligus guna menjamin pemenuhan ganti rugi materiil dan imateriil dalam gugatan rekonvensi ini tidak menjadi sia-sia dikemudian hari, maka adalah wajar dan relevan apabila Penggugat Rekonvensi mohon diletakan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik Tergugat Rekonvensi yaitu :

- Tanah dan bangunan yang beralamat di jalan Peltu Kohar No. 50, RT. 022 RW. 005, Kalidoni, Kota Palembang;

12. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) perhari setiap keterlambatan menjalankan putusan perkara aquo;

13. Bahwa, gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang sah dan berdasarkan hukum, oleh karena itu guna menghindari adanya kerugian lebih lanjut sebagai akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi, maka mohon agar putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dinyatakan sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara aquo, mohon kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan seluruh Eksepsi dari Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet-onvankelijkverklaard*).

## **DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor :10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014 sah secara hukum;
- Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor :10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-511-14-01059 tertanggal 19 Mei 2014, adalah perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil sebesar Rp. 369.245.300.00,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus Rupiah) secara sekaligus dan seketika pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Kerugian imateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) sekaligus dan seketika pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi mempunyai hak secara hukum untuk melakukan sita eksekusi terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk atau tipe Toyota Alphard 2.4, tahun 2005, No. Pol. BG 1001 VO, No. Rangka ANH100071873, No. Mesin 2AZ1485679 (untuk selanjutnya disebut "objek perkara") dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk atau tipe Toyota Camry G 2.4, tahun 2004, No. Pol. BG 808 OO, No. Rangka MR053BK3045500468, No. Mesin 2AZ3130611 (untuk selanjutnya disebut "objek perkara") dari Tergugat Rekonvensi atau pihak manapun, serta

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk melakukan penjualan untuk kedua unit mobil tersebut diatas guna pelunasan hutang Penggugat selaku Debitur;

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan (*goed en van warde te verklaren*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi Putusan aquo kelak;
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum.

### **ATAU.**

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan layak ..... *ex aquo et bono*.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 November 2015,

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Duplik yang di bacakan di persidangan tanggal 18 November 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yang terdiri dari;

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Toyota Camry Tahun 2004 BG 808 OO Warna Hitam Metalik an. Muhammad Helmi Selanjutnya di beri tanda Bukti **P.1**;
2. Surat Bukti Pembayaran Mobil Toyota Camry (Kwitansi) An. Ir. Abdul Mutholib Angsuran ke 12 dan ke 17 Selanjutnya di beri tanda Bukti **P-2**;
3. Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Toyota Alphad Tahun 2005 BG 1001 VO warna hitam An. Tri Monalisa Selanjutnya di beri tanda Bukti **P.3**;

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Bukti Pembayaran Mobil Toyota Alphad (Kwitansi) An. Ir. Abdul Mutholib Angsuran ke 13 Selanjutnya di beri tanda Bukti **P-4**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas berupa foto copy yang semuanya telah di cocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup.

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun Majelis hakim telah memberi kesempatan untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat yang terdiri dari;

- Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-511-13-00662, tertanggal 30 April 2013 antara PT. Oto Multiartha Cabang Palembang selaku Kreditur dengan Abdul Mutholib selaku Debitur (Penggugat / Tergugat Rekonvensi) Selanjutnya di beri tanda Bukti **T.1.a**;
- Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-511-14-01059, tertanggal 19 Mei 2014 antara PT. Oto Multiartha Cabang Palembang selaku Kreditur dengan Abdul Mutholib selaku Debitur (Penggugat / Tergugat Rekonvensi) Selanjutnya di beri tanda Bukti **T.1.b**;
- Bukti uang muka yang dibayarkan oleh Abdul Mutholib kepada Showroom akur motor atas 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard 2.4 tahun 2005, No Pol. BG 1001 VO, Nomor Rangka ANH100071873, No Mesin 2AZ1485679, warna hitam, sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 30 April 2013 Selanjutnya di beri tanda Bukti **T.2.a**;
- Bukti pelunasan yang dibayarkan oleh PT. Oto Multiartha kepada showroom Akur Motor atas 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard 2.4 tahun 2005, No Pol. BG 1001 VO, Nomor Rangka ANH100071873, No Mesin 2AZ1485679, warna hitam, sebesar Rp.256.480.000,- (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 30 April 2013 Selanjutnya di beri tanda Bukti **T.2.b**;
- Bukti uang muka yang dibayarkan oleh Abdul Mutholib kepada showroom Global Motor atas 1 (satu) unit mobil Toyota Camry G 2.4 tahun 2004, No. Pol. BG 808 OO, No. Rangka MR053BK3045500468, No. Mesin 2AZ3130611, warna hitam metalik sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2014 Selanjutnya di beri tanda Bukti **T.3.a**;
- Bukti pelunasan yang dibayarkan oleh PT. Oto Multiartha kepada showroom Global Motor atas 1 (satu) unit mobil Toyota Camry G 2.4

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004, No. Pol. BG 808 OO, No. Rangka MR053BK3045500468, No. Mesin 2AZ3130611, warna hitam metalik, sebesar Rp.94.354.000,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 19 Mei 2014 Selanjutnya di beri tanda Bukti **T.3.b**;

- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.025589.AH.05.01 Tahun 2013, yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 209 tanggal 7 Mei 2013 di Notaris Irwin Perison, SH. MKn. Berkedudukan di Sumatera Selatan Selanjutnya di beri tanda Bukti **T.4.a**;
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00127184.AH.05.01 Tahun 2014, yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 1193 tanggal 22 Mei 2014 di Notaris Irwin Perison, SH. MKn. Berkedudukan di Sumatera Selatan Selanjutnya di beri tanda Bukti **T.4.b**;
- Surat Kuasa untuk mengambil kendaraan bermotor dari Abdul Mutholib (selaku Debitur) kepada PT. Oto Multiartha tertanggal 30 April 2013, jika Abdul Mutholib selaku Debitur lalai melakukan pembayaran angsuran / wan prestasi Selanjutnya di beri tanda Bukti **T.5.a**;
- Surat Kuasa untuk mengambil kendaraan bermotor dari Abdul Mutholib (selaku Debitur) kepada PT. Oto Multiartha tertanggal 19 Mei 2014, jika Abdul Mutholib selaku Debitur lalai melakukan pembayaran angsuran / wan prestasi Selanjutnya di beri tanda Bukti **T.5.b**;
- Payment Schedule Paid atas nama Abdul Mutholib, (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-511-13-00662, tertanggal 30 April 2013 Selanjutnya di beri tanda Bukti **T.6.a**;
- Payment Schedule Paid atas nama Abdul Mutholib, (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-511-14-01059, tertanggal 19 Mei 2014 Selanjutnya di beri tanda Bukti **T.6.b**;
- Surat Peringatan tertanggal 16 Maret 2015 dan Surat Somasi tertanggal 21 April 2015 dari PT. Oto Multiartha Cabang Palembang kepada Abdul Mutholib selaku Debitur yang telah menunggak pembayaran angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-511-13-00662, tertanggal 30 April 2013 Selanjutnya di beri tanda Bukti **T.7.a**;
- Surat Somasi tertanggal 11 Juni 2015 dari PT. Oto Multiartha Cabang Palembang kepada Abdul Mutholib selaku Debitur yang telah menunggak

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-511-14-01059, tertanggal 19 Mei 2014 Selanjutnya di beri tanda Bukti **T.7.b**;

- Nila Pre-payment / perlunasan perbulan November 2015 atas nama Abdul Mutholib berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-511-13-00662, tertanggal 30 April 2013 Selanjutnya di beri tanda Bukti **T.8.a**;
- Nila Pre-payment / perlunasan perbulan November 2015 atas nama Abdul Mutholib berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-511-14-01059, tertanggal 19 Mei 2014 Selanjutnya di beri tanda Bukti **T.8.b**;
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor H-08683898 dengan No. Pol. BG 1001 VO yang ada pada PT. Oto Multiartha Selanjutnya di beri tanda Bukti **T.9.a**;
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor H-04601474 dengan No. Pol. BG 808 OO yang ada pada PT. Oto Multiartha Selanjutnya di beri tanda Bukti **T.9.b**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas berupa foto copy yang semuanya telah di cocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup.

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Majelis hakim telah memberi kesempatan untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan tersebut para pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Januari 2016;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Majelis menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu masing-masing mohon putusan;

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG HUKUM:

### Tentang Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi sebagaimana dalam jawaban gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Tergugat mengajukan eksepsinya pada pokoknya berpendapat bahwa:

#### **1. Gugatan Penggugat melanggar kewenangan relatif (*Kompetensi Relatif*) :**

Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara aquo, yang telah Penggugat ajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berdasar dan salah alamat, sehingga Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili nya, dimana Penggugat telah mengetahui sejak awal, bahwa kedudukan Tergugat secara jelas dan terang berada di Kota Palembang, adapun sebenarnya antara Tergugat dan Penggugat juga telah memilih dan sepakat untuk domisili penyelesaian sengketa hukum pada Pengadilan Negeri Kota Palembang, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor: 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Tergugat dan Penggugat, sehingga jelas dan terang secara hukum apabila pihak Penggugat ingin mengajukan upaya hukum Perdata, maka jelas dan berdasar pihak Penggugat seharusnya mengajukan upaya hukum Perdata di Pengadilan Negeri Kota Palembang;

#### **2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) :**

Bahwa gugatan perkara aquo tidak jelas dan kabur, dimana Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum namun disatu sisi Penggugat mengajukan gugatan aquo didasari dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 yang jelas telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat, maka sangat jelas dan berdasar gugatan Penggugat dapat dikatakan kabur karena tidak menguraikan *(i) Perbuatan Tergugat mana yang melawan hukum, (ii) Hak Penggugat yang dilanggar, (iii) Hubungan kausalitas dan yang lebih fatal adalah tidak menguraikan kerugian Penggugat secara terperinci*, bahwa Penggugat di satu sisi telah jelas-jelas mengakui sepakat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013, bahwa adapun semakin membingungkan dan kabur adalah posita dan petitum gugatan Penggugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seirama, khususnya di nomor 3 Petition gugatan Penggugat, sehingga Tergugat menjadi pihak yang merugi dalam mengajukan Jawaban, oleh sebab itu gugatan perbuatan melawan hukum yang didasari dengan adanya sebuah Perjanjian yang disengketakan seperti ini tidak tepat, sehingga gugatan aquo merupakan gugatan yang sangat membingungkan dan dapat dikategorikan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

### 3. Gugatan Penggugat Tidak Bermaterai :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat karena Gugatan Penggugat tidak diberikan materai, sementara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Biaya Materai bahwa perlunya pemberian meterai bagi suatu gugatan;

Menimbang bahwa Terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

#### 1. Gugatan Penggugat melanggar kewenangan relatif (*Kompetensi Relatif*) :

Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara aquo, yang telah Penggugat ajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berdasar dan salah alamat, sehingga Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili nya, dimana Penggugat telah mengetahui sejak awal, bahwa kedudukan Tergugat secara jelas dan terang berada di Kota Palembang, adapun sebenarnya antara Tergugat dan Penggugat juga telah memilih dan sepakat untuk domisili penyelesaian sengketa hukum pada Pengadilan Negeri Kota Palembang, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor: 10-511-13-00662 tertanggal 30 April 2013 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Tergugat dan Penggugat, sehingga jelas dan terang secara hukum apabila pihak Penggugat ingin mengajukan upaya hukum Perdata, maka jelas dan berdasar pihak Penggugat seharusnya mengajukan upaya hukum Perdata di Pengadilan Negeri Kota Palembang;

Menimbang bahwa berdasarkan eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 berbunyi pelaku Usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dapat di gugat melalui badan penyelesaian sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen;

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal tersebut dan berdasarkan Domisili Penggugat (yang ada dalam gugatan) di Jalan Perumnas Kepodang Indah No.41 RT.02/RW.03 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabuluhin Barat Kota Prabumulih Penggugat dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Prabumulih akan tetapi antara Tergugat dengan Penggugat telah melakukan suatu perjanjian Nomor :10-511-13-00662 dimana apabila Tergugat dan Penggugat terjadi Perselisihan maka akan menyelesaikan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai Penyelesaian maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum di Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 Rbg/118 HIR ayat 4 bahwa jika telah di pilih tempat tinggal dengan suatu akta resmi, maka Jika di kehendaki, Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tempat tinggal pilihan itu terletak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya gugatan Penggugat di ajukan di Pengadilan Negeri Palembang di dasarkan pada perjanjian yang telah di buat oleh Tergugat dengan Penggugat sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat melanggar kewenangan Relatif adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk di kabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penggugat melanggar kewenangan Relatif dimana dimana Pengadilan Negeri Prabumulih Tidak berwenag untuk mengadili perkara ini dan yang berwenag pengadilan Negeri Palembang maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat selanjutnya;

## **DALAM PROVISI:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan putusan provisi adalah putusan sementara yang di jatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan ahir dan tidak boleh menyangkut mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh eksepsi Tergugat mengenai "kewenangan relatif" di kabulkan maka oleh karena itu Putusan Provisi pun harus di tolak

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan dinyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka terhadap petitum maupun bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

## **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa oleh karena Ekspesi tergugat diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang untuk mengadili maka terhadap pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang untuk mengadili maka sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Rbg, KUHPerdata dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### **DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan Provisi seluruhnya

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang mengadili perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.796.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

**DEMIKIAN** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **RABU** tanggal **03 Februari 2016** oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH,SH** sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh **AHMAD ADIB,SH** dan **CHANDRA RAMADHANI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **10 Februari 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **FERRY IRAWAN,SH** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum **PENGUGAT** dan Kuasa Hukum **TERGUGAT** tanpa di hadir Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **AHMAD ADIB,SH.-**

ttd

2. **CHANDRA RAMADHANI,SH.-**

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

**DENNDY FIRDIANSYAH,SH.-**

PANITERA PENGGANTI;

ttd

**FERRY IRAWAN,SH**

Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41